



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 907 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/16/Sekret tanggal 24 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Mutrofin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 yang dibuat tanggal 12 Juli 2023;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/05-BPD/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
3. Surat Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/16/Sekret tanggal 24 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
4. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/338/Pem. tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, yaitu sebagai berikut:

Nama	:	MUTROFIN
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 07 April 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Perdagangan
Alamat	:	RT 015 RW 004

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.636-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 atas nama Mutrofin Nomor Urut 5, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R
45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 1716 - AdPemdes

Tanggal : 7 September 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Mutrofin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 yang dibuat tanggal 12 Juli 2023
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/05-BPD/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
 - c. Surat Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/16/Sekret tanggal 24 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
 - d. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/338/Pem tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panguragan Kulon

Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentianannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN

Jl. Nyimas Gandasari No. 19 Panguragan

Panguragan Kulon ,24 Agustus 2023

Nomor : 400.10.2.2 / 05 - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Desa Panguragan Kulon Kecamatan
Panguragan Masa Keanggotaan Tahun
2023.-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Panguragan
di

Panguragan

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena permintaan sendiri/pengunduran diri disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Desa Panguragan Kulon yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022 - 2028, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	MUTROFIN	Cirebon, 07-04-1987	Laki-laki / SLTA	Dusun 4 RT.015 RW.004	Perdagangan	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.2/Kep.636-DPMD/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2028
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri an. Sdr. Mutrofin

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN
Jl. Nyi Mas Gandasari No. 19 Telp. (0231) 8355131
PANGURAGAN

45163

REKOMENDASI CAMAT PANGURAGAN
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD PANGURAGAN KULON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028
Nomor : 400.10.2.2 /338 / Pem


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/05-BPD/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, yang berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 12 Juli 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	MUTROFIN	Cirebon, 07-04- 1987	Laki-laki / SLTA	Dusun 4 RT.015 RW.004	Perdagangan	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Anggota BPD;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.636-DPMD/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2028

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN
KANTOR KUWU PANGURAGAN KULON
Jl. Nyimas Gandasari No.19 Desa Panguragan Kulon

Panguragan Kulon ,24 Agustus 2023

Nomor : 400.10.2.2/16 /Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Desa Panguragan Kulon Kecamatan
Panguragan Masa Keanggotaan Tahun
2022-2028

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Panguragan
di
Panguragan

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena permintaan sendiri/pengunduran diri, disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Desa Panguragan Kulon yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022 - 2028, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	MUTROFIN	Cirebon, 07-04-1987	Laki-laki / SLTA	Dusun 4 RT.015 RW.004	Perdagangan	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.2/Kep.636-DPMD/2023 tanggal 1 Desember 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2028
- b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri an. Sdr. Mutrofin

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Ketua BPD Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan

**SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON**

Yang bertandatangan di bawah ini Saya :

Nama : **MUTROFIN**
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 07-04-1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan
Alamat : Blok 04 Rt. 015 Rw.004 Desa Panguragan Kulon
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya mengundurkan diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panguragan kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, dikarenakan saya dibutuhkan, waktu dan tenaganya untuk membantu Penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

Demikian Surat Pernyataan Pengunduran Diri ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, serta dalam keadaan sadar sehat jasmani rohani, kemudian kepada pihak yang berwenang agar menjadi tahu dan harap maklum adanya.

Panguragan Kulon, 12 Juli 2023

Yang Menyatakan;



MUTROFIN